



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 423.8/10-DPMPTSP/OL/2022

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

**ATAS NAMA YAYASAN SEKOLAH INTEGRASI DIGITAL/“PKBM
SEKOLAH MURID MERDEKA”**


WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari Sdr. Najelaa Shihab dengan nama lembaga “**PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA**” yang didaftarkan pada Tanggal **23 September 2022** Nomor 0009/DPMPPTSP-76/0922;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - bahwa Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan :
Nomor : 700./IPPKBM-0010/DPMPTSP/IX/2022;
Tanggal : 29 September 2022.
2. Pertimbangan Teknis
Nomor : 700./IPPKBM-0010/DPMPTSP/IX/2022;
Tanggal : 28 Oktober 2022.



DPMPTSP

DPMPTSP

DPMPTSP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin PKBM kepada :
- Nama Badan Usaha : PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA/YAYASAN SEKOLAH INTEGRASI DIGITAL
- Alamat : JL. CIATER, RW. MEKAR JAYA, KEC. SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN 15310
- Jenis Kegiatan : PENDIDIKAN PAKET A, B
- Penanggung Jawab : NAJELAA SHIHAB
- Status : BARU
- Masa Berlaku : 02 November 2022 s/d 02 November 2025
- KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Pendirian PKBM ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPSTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 02 November 2022

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS
Menggunakan Sertifikat Elektronik - IOTENTIK
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://lte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS

NIP. 19780209 200212 1 007

Tembusan Diberikan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Kepada :

Yth. PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA/YAYASAN SEKOLAH INTEGRASI DIGITAL
Alamat : JL. CIATER, RW. MEKAR JAYA, KEC. SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN,
BANTEN 15310